

MAKALAH

“FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA INDONESIA”



DI SUSUN OLEH :

KEL. II

- 1 JUNIATI (2020C1B040)**
- 2 MISNAH (2020C1B035)**
- 3 ZAIHUL HAKIMIN (2020C1B029)**

TEKNIK PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan yang maha esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Filsafat Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia” ini dengan lancar. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen untuk memenuhi mata kuliah

Makalah ini ditulis dari hasil penyusunan data-data sekunder yang penulis peroleh dari buku panduan yang berkaitan dengan Pancasila, tak lupa penyusun ucapkan terima kasih kepada pengajar matakuliah Pancasila atas bimbingan dan arahan dalam penulisan makalah ini. Juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah mendukung sehingga dapat diselesaikannya makalah ini.

Penulis harap, dengan membaca makalah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, dalam hal ini dapat menambah wawasan kita mengenai Pancasila yang ditinjau dari aspek dasar, filsafat atau falsafah, dan ideologi khususnya bagi penulis. Memang makalah ini masih jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan menuju arah yang lebih baik.

Mataram, 12 April 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.....
2. Rumusan Masalah.....
3. Tujuan.....

BAB II PEMBAHASAN

1. Pengertian Pancasila.....
2. Pancasila sebagai Dasar Negara
3. Pengertian Dasar Negara.....
4. Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara.....
5. Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara
6. Pancasila sebagai Filsafat Negara
7. Pengertian Filsafat Negara
8. Kajian Ilmiah Filsafat Pendidikan Pancasila
9. Pancasila sebagai Sistem Filsafat
10. Pancasila sebagai Ideologi Negara
11. Pengertian Ideologi Bagi Suatu Negara
12. Ketetapan Bangsa Indonesia
13. Fungsi Pancasila sebagai Ideologi Negara

BAB III PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai dasar negara, Pancasila kembali diuji ketahanannya dalam era reformasi sekarang. Merekahnya matahari bulan Juni 1945, 63 tahun yang lalu disambut dengan lahirnya sebuah konsepsi kenengaraan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu lahirnya Pancasila.

Sebagai falsafah negara, tentu Pancasila ada yang merumuskannya. Pancasila memang merupakan karunia terbesar dari Allah SWT dan ternyata merupakan light-star bagi segenap bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya, baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu dalam hidup kerukunan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari, dan yang jelas tadi telah diungkapkan sebagai dasar, falsafah, dan idelogi negara Republik Indonesia.

Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia, terkecuali bagi mereka yang tidak Pancasilais. Pancasila lahir 1 Juni 1945, ditetapkan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan UUD 1945. Bunyi dan ucapan Pancasila yang benar berdasarkan Inpres Nomor 12 tahun 1968 adalah satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dan kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila itu ialah, Mr Mohammad Yamin, Prof Mr Soepomo, dan Ir Soekarno. Dapat dikemukakan mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat bertahan dari guncangan kisruh politik di negara ini, yaitu pertama ialah karena secara intrinsik dalam Pancasila itu mengandung toleransi, dan siapa yang menantang Pancasila berarti dia menentang toleransi.

Kedua, Pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel, yang dapat mencakup faham-faham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia, dan faham lain yang positif tersebut mempunyai keleluasaan yang cukup untuk memperkembangkan diri. Yang ketiga, karena sila-sila dari Pancasila itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan nilai serta norma yang bertentangan, pasti akan

ditolak oleh Pancasila, misalnya Atheisme dan segala bentuk kekafiran tak beragama akan ditolak oleh bangsa Indonesia yang bertuhan dan ber-agama.

Diktatorisme juga ditolak, karena bangsa Indonesia berprikemanusiaan dan berusaha untuk berbudi luhur. Kelonialisme juga ditolak oleh bangsa Indonesia yang cinta akan kemerdekaan. Sebab yang keempat adalah, karena bangsa Indonesia yang sejati sangat cinta kepada Pancasila, yakin bahwa Pancasila itu benar dan tidak bertentangan dengan keyakinan serta agamanya.

Dengan demikian bahwa Pancasila sebagai dasar, falsafah, ideologi negara Indonesia yang harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga dan menjalankan apa-apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan khususnya pahlawan proklamasi yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Sehingga baik golongan muda maupun tua tetap meyakini Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tanpa adanya keraguan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

B. Rumusan Masalah

- 1 Apa pengertian pancasila ?
- 2 Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara?
- 3 Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai filsafat negara?
- 4 Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi negara?

C. Tujuan

- 1 Untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pancasila.
- 2 Untuk mengetahui arti Pancasila.
- 3 Untuk mengetahui kedudukan Pancasila sebagai dasar, filsafat, dan ideologi negara.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pancasila

Secara etimologi kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) yaitu *panca* yang berarti “lima” dan *sila* yang berarti “dasar”. Jadi secara harfiah, Sriwijaya dan Majapahit dimana sila-sila yang terdapat dalam Pancasila itu sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat maupun kerajaan meskipun sila-sila tersebut belum dirumuskan secara konkrit. Menurut kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular, Pancasila berarti “berbatu sendi yang lima” atau “pelaksanaan kesusilaan yang lima” atau Pancasila Krama yaitu sebagai berikut.

1. Tidak boleh melakukan kekerasan.
2. Tidak boleh mencuri.
3. Tidak boleh berjiwa dengki.
4. Tidak boleh berbohong.
5. Tidak boleh mabuk minuman keras.

Pengertian Pancasila menurut para ahli:

- **Soekarno.** Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja dasar, falsafah, ideologi negara, tetapi lebih luas lagi, yakni dasar, falsafah, ideologi bangsa Indonesia.
- **Muhammad Yamin.** Pancasila berasal dari kata Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.
- **Notonegoro.** Pancasila adalah dasar falsafah negara indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia.

Seperti kita ketahui bahwa Pancasila telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan RI. Oleh karena itu, sebagai warga Negara Indonesia yang baik, kita harus menghormati dan menghargai hasil kesepakatan tersebut. Adapun wujudnya adalah dengan terus menggali, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1. Pancasila sebagai Dasar Negara

a. Pengertian Dasar Negara

Dalam Ensiklopedia Indonesia, kata dasar (filsafat) berarti asal yang pertama. Istilah ini juga sering dipakai dalam arti: pengertian yang menjadi pokok (induk) dari pikiran-pikiran lain (substrat). Kata dasar bila dihubungkan dengan negara (dasar negara), berarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan.

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah barang tentu memiliki dasar negara yang berbeda. Perbedaan dasar negara yang diterapkan di dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial-budaya, patriotisme, dan nasionalisme yang telah terkristalisasi dalam perjuangan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang hendak dicapainya.

Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan. Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup cita-cita negara, tujuan negara, dan norma negara.

b. Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara

Nilai-nilai Pancasila mempunyai sifat objektif dan subjektif. Sifat objektif berarti Pancasila sesuai dengan kenyataan dan biasanya bersifat umum atau universal, yaitu sebagai berikut.

- 1) Sila-sila Pancasila menunjukkan kenyataan adanya sifat-sifat abstrak, umum, dan universal. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kenyataannya.
- 2) Inti sila-sila Pancasila selalu ada dalam adat kebiasaan, kebudayaan, agama, dan lain-lain. Memuat hubungan hidup manusia yang mutlak dan tidak berubah,

seperti hubungan manusia dengan Tuhan atau manusia dengan bangsa dan negaranya.

- 3) Pancasila akan selalu ada sepanjang masa, karena Pancasila sebagai kaidah negara yang fundamental atau mendasar.
- 4) Pancasila akan tetap ada karena dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang tidak boleh diubah oleh siapapun, sebab apabila diubah berarti negara dianggap bubar/tidak ada.

Sifat subjektif artinya Pancasila sebagai hasil pemikiran bangsa Indonesia. Hal itu dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Nilai-nilai Pancasila berasal dari hasil ide, gagasan, pikiran, dan penilaian bangsa Indonesia.
- 2) Nilai-nilai pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga merupakan jati diri bangsa.
- 3) Nilai-nilai pancasila mengandung empat nilai kerohanian yang terdiri atas kenyataan atau kebenaran, estetis, etis, dan religious. Hal ini merupakan wujud dari hati nurani bangsa Indonesia. Jadi jelas sifatnya subjektif.

c. Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara

- 1) Sumber Hukum negara Indonesia.
- 2) Asas suasana kebatinan (Geistlichenhintergrund) dari UUD 1945.
- 3) Merupakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara.
- 4) Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai sumber semangat UUD 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan.
- 5) Norma-norma yang mewajibkan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara lainnya untuk memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

2. Pancasila sebagai Filsafat Negara

a. Pengertian Filsafat Negara

Secara etimologis istilah "*filsafat*" atau dalam bahasa Inggrisnya "*philosophi*" adalah berasal dari bahasa Yunani "*philosophia*" yang secara lazim diterjemahkan sebagai "*cinta kearifan*" kata *philosophia* tersebut berakar pada kata "*philos*" (*pilia, cinta*) dan "*sophia*" (*kearifan*). Berdasarkan pengertian bahasa tersebut filsafat berarti cinta kearifan. Kata kearifan bisa juga berarti "*wisdom*" atau kebijaksanaan sehingga filsafat bisa juga berarti cinta kebijaksanaan bagi/terhadap segala aspek negara. Berdasarkan makna kata tersebut maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep kebijakan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Seorang ahli pikir disebut filosof. Kata ini mula-mula dipakai oleh Herakleitos.

Pengetahuan bijaksana memberikan kebenaran, orang, yang mencintai pengetahuan bijaksana, karena itu yang mencarinya adalah orang yang mencintai kebenaran. Tentang mencintai kebenaran adalah karakteristik dari setiap filosof dari dahulu sampai sekarang. Di dalam mencari kebijaksanaan itu, filosof mempergunakan cara dengan berpikir sedalam-dalamnya (*merenung*). Hasil filsafat (*berpikir sedalam-dalamnya*) disebut filsafat atau falsafah. Filsafat sebagai hasil berpikir sedalam-dalamnya diharapkan merupakan suatu yang paling bijaksana atau setidaknya mendekati kesempurnaan.

Beberapa tokoh-tokoh filsafat menjelaskan pengertian filsafat adalah sebagai berikut:

❖ **Socrates (469-399 s.M.)**

Filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap azas-azas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu dan mau melakukan peninjauan diri atau refleksi diri sehingga muncul koreksi terhadap diri secara obyektif.

❖ **Plato (472 – 347 s. M.)**

Dalam karya tulisnya "*Republik*" Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah pencinta pandangan tentang kebenaran (*vision of truth*). Dalam pencarian dan menangkap pengetahuan mengenai ide yang abadi dan tak berubah. Dalam konsepsi Plato filsafat

merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato ini kemudian digolongkan sebagai filsafat spekulatif.

Berfilsafat berarti berpikir dan bertanya-tanya untuk mencari kebenaran. Namun tidak selalu manusia berfikir itu berfilsafat. Usaha berfilsafat itu harus memenuhi syarat-syarat: berfikir secara kritis, runtut (sistematis), menyeluruh (tidak terbatas pada satu aspek), dan mendalam.

b. Kajian Ilmiah Filsafat Pendidikan Pancasila

Pendekatan ilmiah mengandalkan adanya disiplin ilmu sebagai landasannya.

1) Filsafat sebagai Ilmu Kritis

Filsafat adalah ciri berpikir manusia yang bersifat radikal, sistematis dan universal.

2) Ilmu Pengetahuan Empiris

Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga sesuatu itu dapat dikatakan sebagai suatu ilmu. Poedjawijaya menyebutnya sebagai syarat ilmiah yaitu :

- Berobjek
- Bermetode
- Bersistem
- Bersifat universal

a) Objek Kajian dalam Filsafat

- Alam (Kosmologi)
- Manusia (Filsafat manusia, Filsafat social-politik Filsafat moral (etika), Filsafat Kebudayaan)
- Tuhan (Filsafat ketuhanan)

Sebagai filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila telah menjadi obyek aneka kajian filsafat. Antara lain terkenallah temuan Notonagoro dalam kajian filsafat hukum, bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sekalipun nyata bobot dan latar belakang yang bersifat politis,

Pancasila telah dinyatakan dalam GBHN 1983 sebagai “satu-satunya azas” dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Inti Sila-Sila dalam Pancasila meliputi:

- ❖ *Tuhan*, yaitu sebagai kausa prima
- ❖ *Manusia*, yaitu makhluk individu dan makhluk social
- ❖ *Satu*, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri
- ❖ *Rakyat*, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong
- ❖ *Adil*, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya.

c. Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Pancasila merupakan suatu system filsafat. Dalam sistem itu masing-masing silanya saling kait mengkait membentuk satu kesatuan yang menyeluruh. Di dalam pancasila tercakup filsafat hidup dan cita-cita luhur bangsa Indonesia tentang hubungan manusia sesama manusia, lepas dari keadaan hidupnya yang tertentu. Pancasila merupakan filsafat tentang kodrat manusia. Dalam pancasila tersimpul hal-hal yang asasi tentang manusia. Oleh karena itu pokok-pokok Pancasila bersifat universal.

Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif.

Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif.

Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu.

Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sehingga Sila-sila Pancasila yang pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan bahkan saling mengkualifikasi karena Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia

yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia.

3. Pancasila sebagai Ideologi Negara

a. Pengertian Ideologi Bagi Suatu Negara

Ideologi berasal dari kata “idea” (Inggris), yang artinya gagasan, pengertian. Kata kerja Yunani “oida” yang artinya mengetahui, melihat dengan budi. Kata “logi” yang berasal dari bahasa Yunani “logos” yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar.

Menurut Karl Marx ideologi yaitu sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Gunawan Setiandjo mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.

Ideologi bagi suatu negara yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan serta menjunjung tinggi nilai keadilan.

Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif, sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka. Dalam ketetapan MPR No.18 dinyatakan bahwa Pancasila perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan bernegara.

Pancasila merupakan ideologi Negara Indonesia, karena Pancasila yang disepakati sebagai ideologi nasional adalah Pancasila sebagaimana dirumuskan secara definitif dalam Pembukaan UUD 1945.

b. Ketetapan Bangsa Indonesia

Mengenai Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam ketetapan MPR No. 18 Tahun 1998 tentang pencabutan dari ketetapan MPR No. 2 tahun 1978 mengenai

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada pasal 1 ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 45 ialah dasar negara dari negara NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Dari ketetapan MPR tersebut dapat kita ketahui bahwa di Indonesia kedudukan pancasila sebagai ideologi nasional, selain kedudukannya sebagai dasar negara.

c. Fungsi Pancasila sebagai Ideologi Negara

Sebagai Ideologi Negara, Pancasila setidaknya memiliki empat fungsi pokok dalam kehidupan bernegara, yaitu:

- Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk sering kali terancam perpecahan.
- Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
- Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia, sekaligus memberi dorongan bagi *nation and character building* berdasarkan Pancasila.
- Menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan Bangsa dan Negara.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pancasila dapat diartikan sebagai lima dasar, berbatu sendi yang lima atau pelaksanaan kesusilaan yang lima atau Pancasila Krama.

Pancasila sebagai dasar negara berarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan.

Kata kearifan (filsafat) bisa juga berarti "*wisdom*" atau kebijaksanaan sehingga filsafat bisa juga berarti cinta kebijaksanaan bagi/terhadap segala aspek negara.

Ideologi bagi suatu negara yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara.

B. Saran

Warga negara Indonesia merupakan sekumpulan orang yang hidup dan tinggal di negara Indonesia. Oleh karena itu sebaiknya warga negara Indonesia harus lebih meyakini atau mempercayai, menghormati, menghargai menjaga, memahami dan melaksanakan segala hal yang telah dilakukan oleh para pahlawan khususnya dalam pemahaman bahwa Pancasila adalah sebagai dasar, falsafah, ideologi negara Indonesia. Sehingga kekacauan yang sekarang terjadi ini dapat diatasi dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia ini.

DAFTAR PUSTAKA

2007. *Pendidikan KEWARGANEGARAAN*. Jakarta: Erlangga

<http://junaidipiscesguru.blogspot.co.id/2010/12/pancasila-sebagai-falsafah-negara.html>

<http://www.negeripesona.com/2015/04/fungsi-pancasila-sebagai-ideologi.html>

2010. *PENDIDIKAN PANCASILA*. Yogyakarta: Paradigma

Nurjanah, Siti, et al. 2018. *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*. Klaten: Viva Pakarindo

Rahmawati, Noviana, et al. 2018. *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*. Klaten: Viva Pakarindo

Sundawa, Dadang, et al. 2020. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Aneka Ilmu